



PENETAPAN  
Nomor 1056/Pdt.G/2016/PA.Tnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON bin XXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON binti XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru SD, tempat tinggal di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1056/Pdt.G/2016/PA.Tnk tanggal 21 September 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilangsungkan pada tanggal 02 Nopember 2012 di kantor KUA dengan wali nikah ayah Kandung Termohon dengan mas kawin berupa mas 5 gram, dibayar tunai yang dicatat oleh

Halaman 1 dari 5 Halaman\_Penetapan Nomor 1056/Pdt.G/2016/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Pusat sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor :661/09/XI/2012, tertanggal 05 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Karang Pusat;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak setahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

-Termohon egois dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon;

-Termohon tempramen setiap terjadi keributan;

-Termohon tidak patuh lagi kepada Pemohon sebagai suami Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 15 September 2016 dengan sebab Termohon sering membantah dan tidak mau diberi nasihat oleh Pemohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang Pemohon dan Termohon tinggal sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon tersebut diatas;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMAIR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON Bin XXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON Binti XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri dan ternyata upaya tersebut berhasil, dan selanjutnya Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan yang isinya Pemohon dan Termohon mencabut perkara Nomor 1056/Pdt.G/2016/PA.Tnk, yang terdaftar tanggal 21 September 2016;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini, sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini berkenaan dengan perceraian orang-orang yang beragama Islam, yang menikah secara agama Islam maka perkara ini merupakan Absolute kompetensi Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 3 dari 5 Halaman\_Penetapan Nomor 1056/Pdt.G/2016/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan Termohon, Termohon berdomisili di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungkarang, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya secara lisan tertanggal 19 Oktober 2016 dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena Termohon belum memberikan jawaban maka tidak perlu mendapat persetujuan Termohon, sehingga karenanya dalam perkara *a quo* perlu menetapkan dan menyatakan bahwa perkara Nomor 1056/Pdt.G/2016/PA.Tnk yang didaftar tanggal 21 September 2016 menurut hukum harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon perkara Nomor : 1056/Pdt.G/2016/ PA.Tnk yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 21 September 2016 di cabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016M bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1438H, oleh kami Djauhari, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Masiran Malkan serta Drs. Hafni Nalisa masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Nursiah, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis,

Djauhari, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Masiran Malkan

Drs. Hafni Nalisa

Panitera Pengganti,

Nursiah, SHI

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 180.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 271.000,-</b>

Halaman 5 dari 5 Halaman\_Penetapan Nomor 1056/Pdt.G/2016/PA.Tnk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);